

Beberapa Masalah Kewilayahan di Dalam Masyarakat Bali Kuna

I Gusti Made Suarbhawa

Keywords: inscriptions, territorial, people, social, Old Bali

How to Cite:

Suarbhawa. Beberapa Masalah Kewilayahan di Dalam Masyarakat Bali Kuna. Berkala Arkeologi, 14(2), 106–108. <https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.707>



Berkala Arkeologi

<https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 14 No. 2, 1994, 106-108

DOI: [10.30883/jba.v14i2.707](https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.707)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

BEBERAPA MASALAH KEWILAYAHAN DI DALAM MASYARAKAT BALI KUNA

I Gusti Made Suarbhawa
(Balai Arkeologi Denpasar)

I

Dalam berbagai mass media sering dimuat cerita tentang persengketaan wilayah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Peristiwa demikian tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan juga di kampung-kampung demikian pula di hutan-hutan yang sangat jauh dari keramaian. Kelompok-kelompok itu bertindak demikian tentu mempunyai alasan-alasan tersendiri. Alasan mereka sering sulit difahami secara akal sehat, bahkan tidak masuk akal.

Di satu pihak ada kelompok-kelompok yang bersengketa, di pihak lain muncul kelompok-kelompok yang berusaha menjadi penengah. Kenadiran kelompok yang mengaku sebagai penengah biasanya disertai dengan alasan misi kemanusiaan, perdamaian, keadilan, dan yang semacam itu. Berbagai upaya ditempuh untuk mengakhiri persengketaan, namun sering mengalami kegagalan.

Memperhatikan Prasasti-prasasti Bali yang terbit pada abad X - XIV berbagai kasus telah muncul sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati. Kasus-kasus pada masyarakat itu berlatar belakang dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kenyataan. Berdasarkan atas pengamatan terhadap beberapa prasasti Bali, terungkap masalah kewilayahan mewarnai kehidupan masyarakat Bali Kuna. Dalam makalah ini akan ditelaah kasus kewilayahan yang melibatkan kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial yang dimaksud dalam telaah ini adalah kelompok-kelompok sosial yang di dalam prasasti disebutkan seperti *anak banwa* (*anak wanwa*), *anak thani*, *karaman* yang tinggal dalam kesatuan wilayah *banwa* (*wanwa*), *deça* dan *thani*.

ii

Sayang sekali tidak banyak prasasti yang memuat data kasus kewilayahan yang melibatkan kelompok-kelompok sosial. Data tertua mengenai hal ini terlihat pada prasasti Bwahan A yang berangka tahun 916 Ç (Goris, 1954: 83). Prasasti ini merupakan prasasti pertama di Bali yang berbahasa Jawa Kuna. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa *karaman i wingkang ranu bwahan* pada mulanya bergabung dengan *karaman i wingkang ranu kdisan* dalam menyelenggarakan sidang dan tugas-tugas atau kewajiban-kewaji-

ban. Keadaan demikian ditetapkan dalam prasasti, yang dianugerahkan oleh raja yang di-*dharma*-kan di Nusa Dwa kepada *karaman i wingkang ranu kdisan*. Demikianlah, maka beberapa orang wakil *karaman i wingkang ranu bwahan* menghadap kepada raja Çri Dharmodayana Warmmadewa beserta permaisuri Gunapriyadharmapatni. Mereka memohon agar diijinkan mengubah status daerahnya terpisah secara administratif dari *karaman i wingkang ranu kdisan*, sehingga mereka berpemerintahan sendiri (*sutantra i kawakanya*). Mereka juga memohon agar dianugerahi prasasti sebagai pegangan dan sebagai bukti pengesahan dirinya sudah berpisah dengan masyarakat Kdisan. Permohonan itu dipenuhi oleh raja, maka ditetapkanlah dalam prasasti yang dianugerahkan kepada masyarakat Bwahan ini segala tugas dan kewajiban yang mesti ditunaikannya serta batas-batas wilayahnya.

Prasasti Klandis yang tidak memuat angka tahun diduga berasal dari raja Anak Wungsu (koliksi Ktut Ginarsa) menyebut *karaman i pakwan* diijinkan oleh raja berpisah dengan *karaman bangkala*. Semula *karaman i pakwan* harus membayar beberapa jenis pajak kepada *karaman i pangkala*. Tetapi setelah terpisahnya kedua *karaman* itu hal tersebut tidak berlaku lagi.

Prasasti Campetan yang dikeluarkan oleh raja Jayasakti pada tahun 1071 Ç (Poeger, 1964: 7) memuat keterangan yang serupa dengan prasasti Klandis. Dalam prasasti disebutkan telah terjadi persengketaan antara orang-orang Pangupetan dengan orang-orang Pacanigayan. Untuk menuntaskan kasus ini raja langsung turun tangan ke desa. Rupa-rupanya persengketaan antara orang-orang Pangupetan dengan orang-orang Pacanigayan cukup gawat. Oleh raja diputuskan orang-orang Pacanigayan dipisahkan dengan orang-orang Pangupetan sehingga tidak satu desa lagi. Pemisahan kedua kelompok masyarakat ini disertai pula dengan pemisahan segala tugas dan kewajibannya, demikian pula pemisahan wilayahnya masing-masing.

Di dalam prasasti Prasi A, yang berangka tahun 1070 Ç (Poeger, 1964: 100) disebutkan persengketaan wilayah yang melibatkan dua buah desa yang telah berpemerintahan sendiri (*sutantra*). Persengketaan terjadi antara desa Dahwan dengan desa Besan yang merupakan dua buah desa yang bertetangga. Orang-orang desa Dahwan. Penduduk desa Dahwan dalam waktu cukup lama menguasai sawah milik penduduk desa

Besan di *kasuwakan* punduk raya dekat desa Kulambang. Pemilikan sawah tersebut tercantum dalam prasasti anugrah raja yang terdahulu. Penduduk Desa Besan sangat keberatan dengan keadaan yang demikian. Hal tersebut sudah dibicarakan berkali-kali dengan masyarakat Dahwan, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga sangat meresahkan masyarakat Besan. Keadaan yang demikian tersebut, menyebabkan warga Besan melaporkan permasalahan yang mereka hadapi kepada raja. Menghadapi kasus ini raja bertindak sangat hati-hati dan bijak. Terbukti kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil untuk menuntaskan kasus ini. Tampaknya raja tidak mau mendengar pengaduan sepihak (dari warga Besan). Untuk menengahi masalah ini raja memperombangkan hal tersebut dengan *samgat i hulu* dan *samgat brahmawangsa* yang mengetahui permasalahan sawah itu. Pejabat-pejabat ini meneliti keberadaan sawah yang dipersengketakan. Kemudian ditetapkan sawah yang menjadi bagian penduduk Besan dan sawah yang menjadi bagian penduduk Dahwan.

Dari keterangan prasasti-prasasti di atas dapat dibayangkan bagaimana situasi masyarakat pada masa itu. Tampaknya telah terjadi hubungan yang kurang harmonis antara kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat Bwahan berpisah dengan masyarakat Kdisan, masyarakat Pakwan berpisah dengan masyarakat Bangkala. Demikian pula pemisahan desa yang dialami oleh masyarakat Pangupetan dan Pacanigayan. Mungkin karena sebab-sebab tertentu di antara kelompok itu telah terjadi perselisihan. Paling tidak telah terjadi perbedaan prinsip dalam usaha mencapai tujuan.

Motif pemisahan wilayah masyarakat tersebut di atas tidak dijelaskan dalam prasasti. Akan tetapi dalam prasasti Bwahan A, prasasti Klandis, dan prasasti Canpetan disebutkan setelah mereka terpisah tidak perlu lagi membayar pajak kepada desa-desa induk. Hal tersebut diduga berkait erat dengan faktor ekonomi. Mungkin mereka merasa keberatan membayar pajak kepada desa induk. Tidak diketahui dengan pasti apakah dalam kaitan ini jiwa fanatisme daerah ikut sebagai motivasi.

Selain motif ekonomi masalah kewilayahan tampaknya juga berkait erat dengan masalah keamanan. Hal ini jelas sekali seperti ditunjukkan dalam prasasti Bulian B yang berangka tahun 1182 C (Koleksi Ktut Ginarsa). Disebutkan para pemuka Desa Bulian menghadap kepada Sri Paduka Bhatara Parameçwara Sri Hyang ning Hyang Adidewalañcana memohon agar diijinkan memiliki Desa Kawista beserta sawahnya masuk ke wilayah Desa Bulian. Oleh karena Desa Kawista telah lama ditinggal pergi oleh penduduknya, dan desa itu sudah ditumbuhi kayu yang

besar-besar. Keadaan desa tersebut dijadikan tempat persembunyian para durjana dan perampok. Mereka sering melakukan tindak kejahatan terhadap orang-orang yang melewati wilayah tersebut dengan cara menyergap, merampok dan menawan. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan tindak kejahatan terhadap orang yang akan melakukan persembahyangan.

Memperhatikan kasus-kasus kewilayahan seperti yang terekam dalam prasasti-prasasti di atas, menunjukkan dalam kehidupan masyarakat Bali Kuna sering terjadi konflik sosial atau masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara unsur-unsur nilai atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang menghambat atau membahayakan anggota-anggota kelompok sosial dalam usahanya untuk mencapai tujuan (Abdullisyani, 1987: 117).

Konflik kewilayahan yang terjadi antara kelompok-kelompok sosial seperti yang dialami masyarakat Bwahan dengan Kdisan, belum menjurus pada suatu tindakan kekerasan berupa bentrokan fisik secara langsung. Pada suatu kasus memang situasinya cukup gawat seperti yang dialami oleh masyarakat Pangupetan dengan masyarakat Pacanigayan. Penyelesaiannya melibatkan raja yang turun tangan ke desa. Walaupun demikian kasus ini masih dalam batas-batas toleransi sehingga dapat dituntaskan secara damai.

Konflik yang terjadi antar kelompok bersifat *fair*, tidak melemahkan intergrasi, dan menaati norma-norma (Mayor, Polak, 1974: 138). Tetapi dalam kebanyakan peristiwa norma-norma telah terlupakan, sehingga konflik yang berlarut-larut, antar hubungan disertai dengan perasaan waswas, curiga, dan benci yang ditahan. Apabila situasi ini sudah mencapai puncaknya, maka akan dilampiaskan dalam bentuk kekuatan fisik yang kadang-kadang diambil dalam jalan kekerasan (Soekandar Wiriatmaja, 1978: 42).

Penguasaan wilayah yang disertai dengan tindakan kekerasan seperti yang terungkap dalam prasasti Tumbu yang berangka tahun 1247 Saka (Koleksi Ktut Ginarsa). Desa Tumbu dikuasai dengan tindak kekerasan oleh penduduk Desa Baturaya. Untuk memasuki Desa Tumbu warga Desa Baturaya terlebih dahulu mengurung batas-batas wilayah Desa Tumbu. Dalam melakukan aksinya orang-orang Baturaya merampok, merampas, dan menawan penduduk Desa Tumbu. Dengan jalan seperti itu mereka berhasil menguasai sebagian besar Desa Tumbu.

Wilayah Desa Tumbu sering menjadi rebutan desa-desa sekitarnya. Terbukti dari tindakan raja dalam mengantisipasi kasus yang menimpa desa ini. Raja memerdekakan atau membebaskan Desa Tumbu dari penguasaan

Desa Tranganan dan Desa Baturaya. Selain itu oleh raja diperintahkan kedua desa tersebut dilarang mengganggu kedaulatan Desa Tumbu. Khusus Desa Tranganan tidak diperkenankan lagi memungut berbagai jenis pajak sebagaimana yang dilakukan sewaktu Desa Tranganan menjajah Desa Tumbu.

III

Sebagai penutup makalah ini dapat disampaikan bahwa kehidupan masyarakat Bali Kuna diwarnai dengan berbagai ketegangan. Ketegangan-ketegangan sering terjadi terutama pada desa-desa yang bertetangga atau desa-desa yang saling berdekatan. Disamping itu ketegangan dapat juga terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal dalam satu kesatuan teritorial desa. Dari sekian banyak masalah yang dipertentangkan salah satu di antaranya adalah menyangkut kewilayahan. Kasus-kasus kewilayahan yang terjadi ada yang disertai dengan tindak kekerasan. Setidaknya ada dua faktor yang melatari terjadinya kasus ini, yaitu faktor ekonomi dan faktor keamanan. Akibat dari peristiwa ini muncul kelompok-kelompok baru. Kelompok-kelompok ini berusaha mendapatkan pengesahan dari penguasa agar mereka berhak mengatur sendiri rumah tangga kelompoknya. Dalam konteks ini dapat dikatakan adanya disintegrasi kelompok yang pada akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok yang berdiri sendiri dan memiliki wilayah tersendiri yang sah. Kelompok-kelompok ini akan mengatur dirinya dalam satu kesatuan sosial *thani, aesa, wanua (banua)* yang baru.

Menghadapi permasalahan demikian raja atau pihak penguasa mengeluarkan aturan-aturan dengan harapan dapat dipakai sebagai pedoman oleh masyarakat untuk mengantisipasi permasalahan yang serupa. Selain menerbitkan berbagai aturan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah penetapan batas-batas wilayah yang jelas. Batas-batas itu ada yang dibuat dengan sengaja, misalnya patok-patok batu, pagar hidup, pematang, serta parit, dan dengan memanfaatkan keadaan alam seperti sungai, bukit, jurang, gunung, lembah, sawah dan hutan.

KEPUSTAKAAN

Abdullsyani, 1987, **Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial**, Fajar Agung, Jakarta.

Callenfeis, P V van Stein, 1926, *Epigraphia Balica I*, VBG, LXVI, Kolff & Co, Batavia.

Ginarsa, Ktut, *Koleksi Naskah Prasasti Bali* (tidak terbit).

Goris, R., 1954, **Prasasti Bali I**, NV Masa Baru, Bandung.

Mayor Polak, J.B.A.F., 1974, **Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas**, Ichtar Baru, Jakarta

Poeger, Nyoman, 1964, *Raja JayaÇakti di Bali*, Skripsi Fakultas Sastra Udayana, Denpasar.

Soekarto Karto Atmodjo, dkk, 1977, *Laporan Penelitian Epigrafi Bali Tahap I*, **Berita Penelitian Arkeologi**, No. 11, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta.

Wiriatmadja, Soekandar, 1979, **Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan**, CV Yayasan Guna Jakarta.